



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 44 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 karena adanya perubahan nomenklatur Badan sebagai pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi nasional sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dimana menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, rician tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. MUSRENBANG adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan, RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DUK adalah Daftar Urut Kepangkatan, RENSTRA adalah Rencana Strategis Pemerintah Daerah, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SDA adalah Sumber Daya Alam.

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah hasil penggabungan BAPPEDA dengan BRIDA.
11. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah, DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran, DPPA adalah Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran, RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran,
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta Jabatan Pengawas setara eselon IV.a.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.

17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
18. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpjnan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
20. Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
21. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan;
22. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
23. Invensi dalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dan bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses;
24. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kabaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Penyelenggara Riset, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPPERIDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui kebijakan, koorBadani, sinkronisasi, dan pengendalian perencanaan, riset, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memiliki fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan koorBadani dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - c. pengoorBadanian kebijakan dibidang riset dan inovasi, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana infrastruktur, kependudukan dan pemerintahan, pengendalian dan penganggaran;
 - d. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
 - e. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri;
 - i. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

- j. pemberian masukan dan usulan serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan;
 - k. pembagian habis tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - l. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merumuskan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan koorBadani dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - c. mengoorBadanikan kebijakan di bidang riset dan inovasi, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana infrastruktur, kependudukan dan pemerintahan, pengendalian dan penganggaran;
 - d. menyusun pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
 - e. menyusun program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - h. melaksanakan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri;
 - i. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - j. memberi masukan dan usulan serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan;
 - k. membagi habis tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - l. menilai kinerja bawahan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 6

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administratif serta teknis Badan.

- (1) Sekretaris Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua pihak baik pelayanan keluar maupun pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan penyusunan pelaporan Badan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja dan program anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan MUSRENBANG (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. pembinaan dan penataan dan tatalaksana organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan program anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. membina dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- f. membina dan penataan dan tata laksana organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- g. menyelenggarakan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Memimpin dan melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan MUSRENBANG (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- f. penyiapan bahan koorBadani penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. pengoorBadanian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. membuat daftar hadir pegawai setiap bulan sesuai dengan kehadiran pegawai untuk proses tunjangan kinerja;
 - b. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan mutasi kepegawaian (kenaikan pangkat, dll) kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. memproses usul kenaikan gaji berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - d. mengolah usul kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kesejahteraan dan karir pegawai;
 - e. membuat catatan kendali, terdiri dari, kenaikan gaji berkala, kartu kendali kenaikan pangkat, dan kartu kendali pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya tugas tepat waktu;
 - f. membuat daftar nominatif pegawai yang belum mengikuti diklat penjenjangan agar di usulkan untuk periode berikutnya;
 - g. mengentri data pegawai dalam aplikasi simpeg;
 - h. menyiapkan bahan usulan formasi PNS berdasarkan arahan pimpinan untuk memenuhi dan meningkatkan kinerja badan;
 - i. menyiapkan administrasi serah terima jabatan berdasarkan surat keputusan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas agar menduduki jabatan yang baru; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Memimpin dan melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki fungsi:
 - a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan inventarisasi aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. mengkonsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memimpin dan melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana operasional kesekretariatan pada perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:
 - a. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. mengelola administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara umum meliputi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan dan koordinasi perencanaan pembangunan kabupaten, penyusunan persiapan penganggaran berbasis perencanaan, perubahan anggaran serta evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD;
 - d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD;

- f. perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - g. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - h. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - i. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. mengumpulkan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah dalam RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RKPD;
 - d. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RKPD;
 - f. merencanakan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - g. mengendalikan melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. mengamankan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan
Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang, serta sumber daya alam dan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan memiliki fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten dengan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Pemerintah Provinsi di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - i. pelaksanaan analisa dan pengkajian penataan ruang dan kewilayahan;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
 - k. Pembinaan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur, sda dan kewilayahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur, sda dan kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur, sda dan kewilayahan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur, sda dan kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten dengan kementerian/lembaga di Provinsi dan Pemerintah Provinsi di bidang infrastruktur, SDA dan kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, SDA dan kewilayahan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur, SDA dan kewilayahan;
 - i. melaksanakan analisa dan pengkajian penataan ruang dan kewilayahan;

- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten di bidang infrastruktur, SDA dan kewilayahan;
- k. membina, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur, SDA dan kewilayahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan pembangunan daerah di bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di lingkup kabupaten;
 - l. mengoordinasikan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia bersumber dana non APBD kabupaten (dana Tugas Pembantuan dan DAK); dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di lingkup kabupaten;
 - l. mengoordinasikan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia bersumber dana non APBD kabupaten (dana Tugas Pembantuan dan DAK); dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 13

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi Daerah.
- (2) Kepala Bidang Riset dan Inovasi membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka Riset dan Inovasi di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan dan inovasi dan teknologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- g. koorBadani pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - h. koorBadani sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. mengoorBadani dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. memantau dan mengevaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - f. melaksanakan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. mengoorBadani pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;

- h. mengkoordinasikan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. melaksanakan administrasi bidang riset dan inovasi daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional dan/atau kelompok jabatan fungsional yang diberikan Penugasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

- (7) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap laporan yang diterima dari bawahan oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan, wajib dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 15

- (1) Kepala Badan dan/atau kepala unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang BAPPERIDA.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan Penugasan untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah sesuai bidang tugasnya. dalam suatu kelompok sub substansi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal koorBadani penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.
- (3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana Pasal 20

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama jabatan pelaksana di lingkungan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 21

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan atau kepala unit kerja.
- (5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon Pasal 22

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Administrator III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 23

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Negeri Sipil beserta pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR
676

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN GUNUNG
MAS (TIPE A)**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG